

MANAZIR

JURNAL ILMIAH UIC

Nomor XX Volume XX

ISSN: 2776- (Online)

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/manazir>

**Dampak Yang Harus Diwaspadai Dalam Rangka Mengembalikan Pilkada
Langsung Menjadi Pilkada Tidak Langsung Dalam Perubahan Undang-Undang
Tentang Pilkada**

Imam Sofwan

Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

Correspondent Email:

arjunaireng.ht@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala daerah salah satu bentuk demokrasi di daerah untuk memilih gubernur, walikota/bupati, dalam sistem ketatanegaraan ada dua model pilkada yaitu Pilkada langsung dan pilkada perwakilan. Model pemilihan yang sekarang ada di Indonesia adalah pemilihan langsung tetapi banyak masalah dan dampak negatif yang muncul dari model ini sehingga muncul ide dan gagasan untuk mengubah model pemilihan kepala daerah dari langsung ke pilkada perwakilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemilihan kepala daerah langsung dalam Perspektif ketatanegaraan dan bagaimana pemilihan kepala daerah tidak langsung dalam Perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif (library research) atau penelitian pustaka yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki banyak masalah sehingga perlu penataan kembali mekanismenya, membenahi regulasinya, membangun integritas dan perilaku penyelenggaraan Pilkada. Pilkada perwakilan tidak bertentangan dengan konstitusi dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 kepala daerah dipilih secara demokratis, pilkada perwakilan bisa meminimalisir masalah-masalah yang muncul dari pilkada langsung. Akan tetapi perlu tetap diwaspadai jika mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung pada kondisi saat ini karena Pilkada dan Pemilu sudah dalam rezim yang sama dan tidak berbeda lagi.

Kata kunci : *Pemilihan Kepala Daerah; Pemilihan Langsung; Pemilihan Perwakilan*

Abstract

Election of regional heads is a form of democracy in the regions to elect governors, mayors / regents, in the constitutional system there are two models of local elections namely direct elections and representative elections. The current election model in Indonesia is direct election but many problems and negative impacts arise from this model so that ideas and ideas emerge to change the regional head election model from direct to representative elections. The purpose of this study is to find out how direct regional head elections are in the Perspectives of statehood and how indirect regional head elections are in the Perspectives of state administration. The research method uses the type of normative research (library research) or library research relating to statutory regulations. The results of this study indicate that the direct election of regional heads has many problems that need to rearrange the mechanism, fix the regulations, build the integrity and conduct of the elections. Representative elections do not conflict with the constitution in article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of regional heads elected democratically, representative elections can minimize the problems that arise from direct elections.

Keywords: *Regional Head Election; Direct Election; Representative Election*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem politik dan ketatanegaraannya. Sistem demokrasi dianggap paling ideal untuk diterapkan di negara modern. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan arah dan tujuan negara karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Adapun salah satu bentuk wujud kedaulatan yang berada di tangan rakyat tersebut terlihat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada).

Pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 berdampak pada berubahnya sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan politik yang sedang berkembang. Sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka. Sebelumnya ketika rezim orde baru masih berkuasa, kekuasaan masih berpusat pada satu orang yaitu Presiden Soeharto. Akses informasi publik masyarakat masih terbatas. Pemerintahan pada zaman Orde baru tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah atributif dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Frase "dipilih secara demokratis" selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tidak jarang terdapat perubahan metode pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat dilaksanakan baik dengan metode secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Pilkada secara langsung merupakan pemilihan pemimpin suatu daerah yang melibatkan publik atau rakyat secara berkedaulatan. Pilkada juga merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang memiliki *output* yakni pejabat politik (*elected official*) bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*).

Pilkada sejak keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dilaksanakan secara langsung. Namun demikian, belum lama ini Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah mengemukakan keinginannya untuk mengubah kembali Pilkada menjadi tidak langsung. Bapak Presiden mengedepankan prinsip efisiensi dan menyatakan bahwa hal ini berkaitan salah satunya dengan biaya mahal dalam penyelenggaraan Pilkada.

Penulis memandang hal ini menarik untuk dibahas dalam momentum pada saat ini karena memang pembentuk undang-undang pada saat ini sangat mendorong kembalinya Pilkada ke model tidak langsung. Pilkada langsung juga dianggap sangat subur

melanggengkan praktik *money politics* dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya bisa dikurangi meskipun tidak bisa hilangkan seluruhnya. Karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD sehingga biaya politik (*cost politics*) tidak besar. Pengalaman pilkada sebelumnya, para kandidat yang bertarung mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan kursi Kepala Daerah dan Wakilnya. Maka tidak heran setelah terpilih menjadi kepala daerah, tentunya akan berusaha untuk mengembalikan modal yang digunakan selama proses pilkada, lahirlah pemimpin yang korup, kepentingan masyarakat tidak terakomodir.

Penggunaan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan merupakan pemicu lahirnya konflik-konflik dalam pilkada langsung. Padahal hakikatnya seorang pemimpin itu merupakan pelayan bagi yang dipimpinnya itu. Pilkada tidak langsung memberikan angin segar untuk menghindari kecurangan kecurangan dalam pilkada langsung. Dalam pilkada tidak langsung para calon yang diajukan oleh DPRD akan diteliti lebih jauh oleh Panitia pemilihan (Panlih), dan ditentukan layak atau tidak menjadi calon kepala daerah. Dengan metode seperti ini mekanisme penentuan kepala daerah lebih kondusif. Untuk itu menarik jika dipahami bagaimana awalnya penyelenggaraan Pilkada agar dapat memahami konsep Pilkada yang selama ini dijalankan oleh negara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Kerangka Konsepsional

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi dikenal dengan berbagai macam penerapan, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Istilah tersebut semuanya berasal dari kata “demokrasi” yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*.

Konsep demokrasi identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah.

Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*). Sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

2. Konsep Kedaulatan Rakyat

Suatu hal yang lazim dapat dipahami bahwa UUD NRI Tahun 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat meskipun lazim pula para ahli hukum tata negara yang menyatakan bahwa selain ajaran kedaulatan rakyat juga terdapat ajaran kedaulatan lain dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya Ismail Sunny yang menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menganut tiga ajaran kedaulatan sekaligus yaitu ajaran kedaulatan tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Adapun norma Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan salah satu dari norma hasil dari perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 juga sejatinya mengandung konsep relasi teori demokrasi dan nomokrasi dan melahirkan negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Konsep kedaulatan rakyat dalam pasal *a quo* merupakan hasil dari ketentuan yang semula dinyatakan “*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. Sebelumnya MPR dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat atau pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi. Dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga ini, mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berangsa dan bernegara.

3. Konsep Negara Hukum

Bahwa DPR RI berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/kekuasaan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat undang-undang. Hal ini termuat dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas dalam ayat (1) dinyatakan "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*". Hal ini pula sejalan jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia yakni sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Negara hukum yang dianut Indonesia tidaklah dalam artian formal, namun negara hukum dalam artian material, yang juga diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara bukan hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta secara aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat para pendiri negara (*the founding father*) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka sudah selayaknya segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

B. Analisis

1. Analisis Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Sejumlah Peraturan Perundang-Undangan Selama Ini

Pilkada juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pentingnya pelaksanaan Pilkada adalah untuk mewujudkan pemimpin yang bersih sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tercermin semangat-semangat *good governance* sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Saat ini undang-undang terbaru yang mengatur mengenai Pilkada adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2020). Sebelum perubahan terakhir tersebut ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016). Adapun baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015), UU No. 10 Tahun 2016, dan UU No. 6 Tahun 2020 merupakan undang-undang yang mengatur mengenai pilkada yang masih berlaku dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pilkada serentak yang untuk pertama kalinya sejak pada tanggal 9 Desember 2015, kemudian Pilkada kedua tanggal 15 Februari 2017, 27 Juni 2018, 9 Desember 2020, dan 27 November 2024.

Adapun pelaksanaan Pilkada yang demokratis dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Penyelenggaraan pemilihan tidak pernah bisa terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sebagaimana pemilihan umum diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*). Adapun politik pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam hal memaknai frase “dipilih secara demokratis” selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga merupakan perintah atributif dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*”. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa terdapat perubahan metode pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota yang dapat dilaksanakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan Pilkada secara tidak langsung dilaksanakan dengan cara mekanisme perwakilan melalui DPRD. Penyelenggara Pilkada yang tidak langsung ini adalah panitia pemilihan (panlih). Metode perwakilan atau tidak langsung ini diterapkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah begitu juga sempat dimunculkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Adapun pengaturan terkait Pilkada ini pun diatur dalam sejumlah undang-undang mulai dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hingga pengaturan khusus mengenai pilkada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hingga yang terakhir yakni UU tentang Penetapan Perppu Pilkada dengan perubahannya UU tentang Perubahan atas UU tentang Penetapan Perppu Pilkada dan UU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Penetapan Perppu Pilkada.

Dinamika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini diwarnai dengan terdapat 2 (dua) istilah yang berbeda yakni pilkada dan pilukada dalam kurang lebih 13 (tiga belas tahun) belas tahun lamanya sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menandai era pelaksanaan pemilihan secara langsung. Perubahan istilah dalam kurun waktu itu pula menggambarkan politik Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kedua istilah itupun pada dasarnya memiliki pemaknaan yang berbeda. Pilkada merupakan akronim dari Pemilihan Kepala Daerah, sedangkan Pilukada adalah akronim dari pemilihan umum kepala daerah. Istilah Pilukada adalah istilah ketika pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim pemilu, istilah ini muncul setelah Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengertian pilukada diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya dalam undang-undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilukada kembali

ditegaskan sebagai bagian dari rezim Pemilu dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penggunaan istilah “kepala daerah” yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah diubah menjadi “gubernur, bupati, dan walikota” yang selaras dengan bunyi asli Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

MK kemudian menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bukan rezim pemilu, hal ini dimulai semenjak terbitnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam Putusan tersebut pemilihan umum hanyalah diartikan hanyalah limitatif sesuai dengan *original intent* menurut Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Oleh karena itu menurut MK, perluasan makna pemilu yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) adalah inkonstitusional menurut MK. Karena pemilihan kepala daerah bukanlah rezim pemilu melainkan rezim pemerintahan daerah (pemda) maka istilah yang paling mungkin adalah digunakan adalah “pemilihan” atau setidaknya menggunakan istilah pilkada (pemilihan kepala daerah) bukan pemilihan umum (pemilu) kepala daerah. Adapun penggunaan istilah ini sesuai dengan bunyi Pasal I angka 1 tentang perubahan Pasal 1 angka 1 UU tentang Perubahan atas UU tentang Penetapan Perppu Pilkada.

Namun demikian, pengaturan mengenai pilkada yang telah ada saat ini mungkin sudah cukup lengkap, pengaturan mengenai pilkada pada saat ini tidak hanya mengatur mengenai pelaksanaan saja, namun juga mengenai penyelenggaranya. Adapun penyelenggara pemilu dalam UU tentang Pilkada ini memiliki fungsi campuran (*mix-function*), yakni fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman. Hal ini terlihat dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang seperti saat ini memiliki fungsi semi yudisial.

2. Analisis Alasan Mengapa Pilkada Tidak Langsung didorong dalam Perubahan UU tentang Pilkada

Arah politik pasca Pilkada 2024 yang lalu sangatlah kuat untuk mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung. Pilkada serentak yang dilaksanakan dengan metode pemilihan langsung oleh rakyat sejak 2015 lalu hingga 2024 kemarin dianggap tidak efisien. Untuk itu, maka pembentuk undang-undang cukup memperhitungkan secara serius untuk mengembalikan Pilkada ke model dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Pilkada tidak langsung.

Adapun praktik Pilkada secara langsung yang selama ini dijalankan di Indonesia merupakan bagian dari cita-cita reformasi. Pada zaman orde baru, keterlibatan masyarakat dalam ranah publik sangat dibatasi oleh pemerintah. Apalagi yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan struktural dalam institusi pemerintahan. Lahirnya UU nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi legitimasi konstitusional untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kepala Daerah tidak lagi ditentukan dan diangkat oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh anggota DPRD di setiap daerah, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat setempat, sehingga proses demokrasi yang berjalan di negara ini dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kendati demikian, perubahan sistem politik dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung di daerah tidak sepenuhnya memberikan arti perubahan yang positif. Pilkada langsung pada praktiknya ternyata memunculkan serangkaian konflik dalam pelaksanaannya, dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan awal diterapkannya sistem pemilihan langsung untuk menciptakan pemimpin daerah yang lebih berkualitas. Konflik-konflik yang muncul bahkan tak jarang berujung pada serangkaian tindakan anarkis yang jika tidak ditangani secara serius, justru akan mengarah pada persoalan disintegrasi bangsa dan menjadi sebuah paradoks baru bagi Negara ini dalam melaksanakan agenda politik lokal di balik euforia demokrasi. Apalagi Pilkada langsung yang menempatkan ruang lingkup yang lebih luas dalam konteks pemilihannya. Permasalahan ini menjadi suatu yang menarik, ketika konflik tersebut cenderung mengarah kepada konflik kepentingan yang berujung kepada tindakan yang anarkis. sudah banyak sekali konflik yang terjadi di setiap pelaksanaan Pilkada langsung di seluruh wilayah Indonesia.

Secara konseptual, pilkada langsung sesungguhnya menjalankan proses demokratisasi. Rotasi kekuasaan sebelum reformasi yang dipraktikkan dengan cara-cara oligarkis dan elitis yakni hanya oleh DPRD, berdasarkan pengalaman sangat rawan

terjadinya distorsi, manipulasi, bahkan jelas-jelas menenggelamkan aspirasi masyarakat luas. sehingga melalui mekanisme pilkada langsung diharapkan dan diasumsikan, akan terjadi negosiasi kepentingan serta terbangun ikatan kuat antara calon pemimpin dan yang memilihnya. Sehingga produk kebijakannya akan lebih berbasis pada aspirasi rakyat.

Akan tetapi, kenyataannya proses demokratisasi di Pilkada hanya bergerak pada lintasan formal-prosedural. Skema kebijakan politik daerah, karena tidak berlangsung secara baik akhirnya justru menghasilkan karakter demokrasi oligarkis, yang secara kental ditandai lahirnya aktor-aktor politik lokal berwatak dan bergaya bosses, dimana mereka itulah pelaku pembajakan dan membonceng arus perubahan di daerah. Secara pragmatis, para aktor politik lokal bergaya boss itu mempengaruhi dinamika masyarakat lalu menyeret politik pada tindakan konfliktual, yang tidak jarang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai kepentingannya dalam pilkada. Dari situlah bisa dicermati betapa proses politik lokal seringkali diwarnai bermacam sengketa, ketegangan, konflik antarkelompok yang mengarah kekerasan seperti terjadinya sejumlah kasus kerusuhan pada pilkada.

Dengan adanya konflik dalam Pilkada langsung tersebut, menurut Syamsuddin Haris mengatakan bahwa ada lima sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun setelah pengumuman hasil pilkada, yaitu; *Pertama*, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah. *Kedua*, konflik yang bersumber pada dari kampanye hitam dan kampanye negatif antar pasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. *Keempat*, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pilkada. *Kelima*, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada.

Selain faktor-faktor tersebut, munculnya konflik dalam pilkada juga disebabkan oleh; *Pertama*, pola hubungan masyarakat yang masih bersifat paternalistik. Pola hubungan paternalistik ini semakin kental didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas relatif masih rendah dan tinggal di pedesaan-pedesaan. Akibat pola hubungan seperti itu, maka rakyat dalam memilih kepala daerah akan tergantung pada figuritas dan personalitas. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya sekedar figuritas dan personalitas tetapi lebih dari itu.

Kedua, menyangkut kemampuan kebanyakan orang Indonesia untuk mengadopsi budaya demokrasi berupa kemampuan menjadi pemenang yang baik (*good winner*) dan pesaing kalah yang baik (*good loser*). Masyarakat pendukung calon kepala daerah hanya ingin menjadi pemenang, namun belum siap untuk menerima kekalahan. *Ketiga*, kemajemukan baik secara horizontal maupun vertikal serta kemajemukan secara aliran atau ideologi. Faktor ini akan menjadi “ganjalan” dan bisa menimbulkan konflik satu sama lain.

Lahirnya UU. No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai bentuk respon terhadap dinamika sosial politik yang terjadi dalam pilkada langsung. Keterlibatan masyarakat secara langsung untuk memilih kepala daerah ditiadakan karena para pendukung dari salah satu calon kepala daerah rata-rata belum siap menerima kekalahan yang melahirkan konflik antar pendukung. Sehingga yang bertugas untuk memilih kepala daerah adalah para wakil rakyat daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengurangi terjadinya konflik antar pendukung pasangan calon kepala daerah yang bersaing dalam pilkada. Sehingga beriringan dengan spirit atau nilai humanisasi dalam politik profetik. Tujuan humanisasi dalam politik profetik adalah memanusiakan manusia. Artinya nilai-nilai kemanusiaan manusia menjadi prioritas utama. Dengan adanya pilkada secara langsung oleh rakyat sangat rentan terjadinya konflik dalam masyarakat yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik korban materi maupun korban jiwa.

Sikap agresif dari pendukung yang tidak bisa menerima kekalahan, berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Jika melihat logika cara mengelola elektoralisme di Indonesia, maka yang berlaku adalah logika “*winner take all*” (kalau saya dapat, yang lain tidak akan dapat). Dengan kata lain, logika yang terbentuk adalah demokrasi dengan desain mediteranisme yang pada prinsipnya “siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya”, sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Logika *winner take all* menciptakan dominasi kekuasaan, sebab konsekuensi dari kemenangan kepala daerah dari komunitas tertentu akan menciptakan “gerbong” birokrasi atas dasar basis sosial di lingkup pemerintahan daerah. Posisi-posisi birokrasi strategis akan dipegang oleh orang-orang yang berasal dari basis sosial yang sama. Sebaliknya, orang-orang (pejabat) yang berasal dari basis

sosial berbeda akan tersingkir pada posisi pinggiran, yang bahkan sama sekali tidak diperhitungkan.

Adapun dengan melihat ciri-ciri hakikat demokrasi maka bisa disimpulkan bahwa adanya proses pemilihan langsung yang benar-benar melibatkan rakyat, di mana pemimpin harus berasal dari pada rakyat dan rakyat lah yang mempunyai hak untuk memilih langsung kepala daerahnya, karena setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama, mempunyai hak untuk memilih dan pilih sehingga akan menghasilkan kepala daerah yang lahir dari rakyat yang benar-benar memahami dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi daerah. Harus diakui bahwa, pasca reformasi konstitusi sebagai ikhtiar konstitusional untuk menemukan format konstitusi yang sesuai dengan jiwa zaman Indonesia pada saat itu, Indonesia mencoba menegakkan pelembagaan sistem demokrasi yang dicita citakan, meskipun menurut Saldi tak jarang terlihat inkonsisten.

Adapun sebagaimana diuraikan di atas bahwa, bukan kali ini saja Pilkada diatur secara tidak langsung. Pernah terjadi dahulu dalam UU No. 22 Tahun 1999. Begitu juga pernah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2014 meskipun belum sempat dilaksanakan karena tetiba muncul Perpu Pilkada yang akhirnya menjadi UU Pilkada yang kita gunakan selama ini. Jadi, ketika di tahun 2025 ini muncul keinginan kembali ke tidak langsung sebetulnya mudah saja terwujud yakni hidupkan kembali model dalam UU No. 22 Tahun 2014.

Pada dasarnya sesuai konstitusi yakni Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Pilkada langsung atau Pilkada tidak langsung keduanya sah secara konstitusional, munculnya opsi dan gelombang untuk pilkada tidak langsung dari mayoritas fraksi-fraksi DPR dikarenakan banyaknya dampak negatif dari pilkada langsung. Pilkada langsung yang dianggap mampu menjawab permasalahan pilkada tidak langsung tidak mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap proses demokrasi tersebut. Sebagaimana dapat dilihat dan dirasakan, bahwa efek negatif dari pesta demokrasi di DKI Jakarta pada 2017 lalu, telah membawa dampak munculnya dua kelompok besar masyarakat yang penuh persaingan dan penuh gejolak tetapi aktivitas politik itu tetap berlangsung sesuai agenda.

3. Analisis Dampak yang Harus Diwaspadai dalam mengembalikan Pilkada Tidak Langsung

Kebijakan untuk mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung itu sejatinya harus melihat kondisi hal-hal yang lainnya untuk mengantisipasi berbagai dampak yang sangat dimungkinkan untuk terjadi. Mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung di tahun 2025 patut diketahui akan memiliki dampak yang sangat-sangat berbeda dengan ketika mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung di tahun 2014.

Jika Penulis analisis kondisi di tahun 2014 ketika sempat lahir UU No. 22 Tahun 2014, patut diketahui pemicunya adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan MK tersebut adalah pemicu konsep lahirnya 2 (dua) rezim pemilihan yakni rezim Pemilu dan Rezim Pemerintahan Daerah (dimana ada Pilkada di dalamnya). Jadi, UU No. 22 Tahun 2014 tidak lahir begitu saja tanpa ada sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 itulah yang menjadi dasarnya. Hal ini dikarenakan setelah itu Pilkada dianggap berbeda dengan Pemilu, baik itu karena diatur dalam bab yang berbeda dalam konstitusi. Ataupun, tidak ditegaskan disebutkan harus dipilih langsung dalam Pilkada yang hanya berbunyi “dipilih secara demokratis” beda dengan Pemilu yang dalam konstitusi ditegaskan berbunyi “secara langsung”.

Konsep perbedaan rezim pun sejatinya tetap bertahan dalam UU Pilkada selama ini, itulah mengapa Pilkada dalam UU No. 1 Tahun 2015 hingga UU No. 6 Tahun 2020 menyebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsungnya dengan nomenklatur “pemilihan” bukan “pemilihan umum atau Pemilu”, sekalipun metodenya sudah dipilih langsung. Pada kondisi tersebut terlihat nyata bahwa konsep pemikiran perbedaan rezim ini masih dipertahankan secara teguh dalam UU Pilkada. Pembentuk undang-undang betul-betul masih menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Akan tetapi dalam perkembangannya, MK pada tanggal 26 Februari 2020 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 (Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019) telah memberikan terobosan besar bagi pembenahan pengaturan pemilihan kedepan. Dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai pemohon tersebut, walaupun pada akhirnya pokok permohonan pemohon ditolak, namun MK memberikan sejumlah model keserentakan pemilihan umum

(Pemilu) yang baru. Adapun model keserentakan Pemilu yang tetap dinilai konstitusional menurut MK berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yakni sebagai berikut:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota.
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini sejatinya MK memberikan sejumlah alternatif keserentakan Pemilu yang selama ini sudah dimulai dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013).

Adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini mengkonstruksi ulang pilihan-pilihan dalam menentukan keserentakan Pemilu, yang pada pokoknya pilihan Pemilu 5 (lima) kotak suara menjadi bukan satu-satunya pilihan. Semula pilihan Pemilu 5 kotak suara selalu mengacu pada pertimbangan hukum angka [3.17] dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang mana MK menjelaskan bahwa dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematis, Pemilu harus dilaksanakan secara serentak dan terdapat 5 kotak suara. Argumentasi yang dibangun kalau kita membaca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tersebut adalah hal ini sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mana tercermin ketika membaca.

Pilihan Pemilu dengan 5 kotak suara yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan menurut Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 telah disempurnakan dengan adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, dimana inti dari Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tetap dalam rangka penguatan sistem pemerintahan presidensial. Ketika tujuan utama yang ingin dicapai adalah penguatan sistem pemerintahan

presidensial, MK kemudian pun terbuka untuk meninjau ulang ataupun menata ulang dalam penentuan keserentakan Pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD). MK sebagai *the sole interpreting of constitution* (penafsir konstitusi) memberikan suatu gagasan pemikiran yang besar yakni menurut MK.

Hal menarik lainnya ketika melihat Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 adalah dari sejumlah pilihan model keserentakan Pemilu yang dijabarkan oleh MK di pertimbangan hukum angka [3.16], terdapat penggabungan antara Pemilu dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Penggabungan Pilkada ke pengaturan Pemilu melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 sejatinya merupakan jawaban akan problematika kedudukan Pilkada selama ini. Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Hal ini merupakan hal yang begitu berbeda dengan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang di dalamnya menyebutkan pemisahan rezim Pemilu dan Pilkada.

Adapun dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 mungkin MK masih belum terang-terangan melawan konsep pemisahan rezim yang MK sendiri coba gagas dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, karena masih pakai Bahasa alur keserentakan yang alternatif dapat dipilih. Akan tetapi kemudian dengan adanya Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 dimana MK menyatakan penyelenggara Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menjalankan fungsi di Pilkada juga sehingga tidak perlu ada perekrutan ulang, maka arah menyatukan kedua rezim semakin terlihat. Puncaknya adalah Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang batalkan norma pembentukan badan peradilan khusus, sehingga kembalilah sengketa hasil Pilkada sebagai urusan dari MK. Hal ini jelas adalah jawaban tidak ada lagi perbedaan rezim dan antitesa dari Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.

Kondisi inilah yang Penulis analisis sebagai kondisi dimana sulit sejatinya bila bangsa kita ingin Pilkada kembali ke model tidak langsung. Hal ini dikarenakan Pilkada sudah sama dengan Pemilu, tidak ada lagi perbedaan rezim. Dampak yang sangat dikhawatirkan adalah jika Pilkada dipaksakan menjadi tidak langsung, maka bukan tidak mungkin Pemilu pun ke depan dipilih secara tidak langsung. Mengapa hal ini sangat mungkin terjadi? Karena Pilkada dan Pemilu sudah sama tidak ada perbedaan antara keduanya, dan itu mandat dari Putusan MK juga yang terakhir tadi yakni Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Untuk itu Penulis sangat menyarankan jangan

sampai pembentuk undang-undang salah langkah dalam menentukan Pilkada ke depan Kembali ke model tidak langsung dalam perubahan UU Pilkada ke depannya.

Kesimpulan

1. Bahwa Pilkada selama ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 1 Tahun 2015, dan UU No. 8 Tahun 2015. Adapun sebelum pelaksanaan Pilkada dalam yang ada saat ini Pilkada diatur juga Pilkada model tidak langsung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hingga pengaturan khusus mengenai pilkada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pilkada juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.
2. Bahwa Pilkada pernah diatur tidak langsung sebelumnya dalam UU No. 22 Tahun 1999. Begitu juga pernah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2014 meskipun belum sempat dilaksanakan karena tiba-tiba muncul Perpu Pilkada yang akhirnya menjadi UU Pilkada yang kita gunakan selama ini. Jadi, ketika di tahun 2025 ini muncul keinginan kembali ke tidak langsung sebetulnya mudah saja terwujud yakni hidupkan kembali model dalam UU No. 22 Tahun 2014. Lahirnya UU. No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai bentuk respon terhadap dinamika sosial politik yang terjadi dalam pilkada langsung. Keterlibatan masyarakat secara langsung untuk memilih kepala daerah ditiadakan karena para pendukung dari salah satu calon kepala daerah rata-rata belum siap menerima kekalahan yang melahirkan konflik antar pendukung. Sehingga yang bertugas untuk memilih kepala daerah adalah para wakil rakyat daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengurangi terjadinya konflik antar pendukung pasangan calon kepala daerah yang bersaing dalam pilkada. Sehingga beriringan dengan spirit atau nilai

humanisasi dalam politik profetik. Hal ini sejalan dengan konsep efisiensi oleh pemerintah dimana ingin mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung.

3. Bahwa kebijakan untuk mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung itu sejatinya harus melihat kondisi hal-hal yang lainnya untuk mengantisipasi berbagai dampak yang sangat dimungkinkan untuk terjadi. Mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung di tahun 2025 patut diketahui akan memiliki dampak yang sangat-sangat berbeda dengan ketika mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung di tahun 2014. Hal ini dikarenakan di kondisi saat ini ada Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 begitu juga Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019. Begitu juga puncaknya adalah Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang membatalkan norma pembentukan badan peradilan khusus, sehingga kembalilah sengketa hasil Pilkada sebagai urusan dari MK. Hal ini jelas adalah jawaban tidak ada lagi perbedaan rezim dan antitesa dari Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Kondisi inilah yang Penulis analisis sebagai kondisi dimana sulit sejatinya bila bangsa kita ingin Pilkada kembali ke model tidak langsung. Hal ini dikarenakan Pilkada sudah sama dengan Pemilu, tidak ada lagi perbedaan rezim. Dampak yang sangat dikhawatirkan adalah jika Pilkada dipaksakan menjadi tidak langsung, maka bukan tidak mungkin Pemilu pun ke depan dipilih secara tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Meriam. *Masalah Kenegaraan*, cet. ke-5, (Jakarta: PT Gramedia, 2015).
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-7, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru)*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- Pradhanawati, Ari, *Pemilukada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: Pustaka Rumpun Ilalang, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Putra, Gede Febri Purnama. *Meretas Perdamaian Dalam Konflik Pilkada Langsung*, (Yogyakarta: Gavamedia, 2019).

Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Pardede, Marulak. *Legitimasi pemilihan kepala/wakil kepala daerah Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018.

Purwadi, Wira. *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung versus Pemilihan Perwakilan*, Jurnal Legalitas Vo. 12 No. 2, 2019.

Santoso Gobel, Rahmat Teguh. *Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak*, Jambura Law Review Vol. 1 No.(1), 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Raja Eben Lumbanrau Lubis, *Prabowo Subianto usul pilkada tak langsung, mengapa wacana ini berbahaya bagi demokrasi Indonesia?*, dimuat pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c23vp45d8ylo>, tanggal 09 Maret 2025.

Muhammad Rosit, *Pilkada Langsung vs Perwakilan Demokrasi atau Efisiensi*, dimuat dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/16/08320511/pilkada-langsung-vs-perwakilan-demokrasi-atau-efisiensi?page=all>, diakses tanggal 10 Maret 2025